

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari banyak pulau, dari besar ataupun kecil. Guna menyejahterakan rakyat menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintah sejak zaman Presiden Ir. Soekarno mendirikan pemerintahan desa untuk membantu pemerintah pusat menyejahterakan masyarakat, dimulai dari yang terkecil dan daerah yang sulit dijangkau (Dangdut, 2021: 1).

Desa sebagai suatu pemerintahan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat merupakan pusat pembangunan pemerintah, sebagaimana kebanyakan kawasan Indonesia adalah pedesaan. Sebagaimana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memaparkan bahwasanya pengelolaan keuangan pemerintahan desa terpisahkan dari pemerintahan kabupaten. Pengelolaan keuangan desa yang dipisahkan tidak hanya dengan keinginan melakukan kewenangan dan memberikan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan terutama dengan harapan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kemakmuran dan melayani masyarakat (Bukhari, 2012: 24).

Desa memegang kekuasaan untuk mengelola dan mengatur masyarakat sebagaimana keadaan sosial dan budaya, termasuk pengelolaan keuangan. Adanya pelaksanaan pemerintahan desa hendaknya mampu mendongkrak peningkatan kemandirian dan kapasitas melalui kontribusi masyarakat pada pemanfaatan sumber daya guna menjamin kemakmuran masyarakatnya. Penyelenggaraan dilakukan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengurus perencanaan pembangunan berjangka panjang, peraturan dan kebijakan desa, serta sumber pendanaan pembangunan. Dibutuhkan pengelolaan anggaran biaya pembangunan desa secara konsisten dan tegas, baik di tingkat nasional ataupun daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah guna mengelola proporsional anggaran

pembangunan desa sangatlah krusial sebagai bentuk keterhubungan pemerintah dengan masyarakat desa (Sri Ravika Jamaluddin, 2020: 1).

Secara umum, desa adalah bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa, mulai dari pemilihan rakyat secara langsung dengan pemilu, atau lebih dikenal PILKADES (pemilihan kepala desa). Pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, kepala desa mendapat bantuan dari perangkat desa. Perangkat desa melaksanakan pekerjaan berdasarkan kedudukan sendiri-sendiri, yaitu; sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan sosial serta kepala dusun (Dangdut, 2021: 2).

Pemerintahan desa ketika mengelola segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal, sudah semestinya memerlukan sumber pendapatan guna merealisasikan tujuan kemakmuran dan pembangunan desa. Alokasi dana desa atau ADD ialah sumber penghasilan desa yang bermanfaat sebagai pemberdayaan masyarakat dan sumber operasional desa. Sesuai UU desa No. 6 Tahun 2014, ADD sekurang-kurangnya 10% dari jumlah dana perimbangan yang didapat dari kota/kabupaten pada APBD sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan anggaran ADD yakni 30% untuk pembelanjaan terkait administrasi dan kegiatan pemerintah desa, dan sekitar 70% guna membiayai pemberdayaan masyarakatnya (Misbahul Munir, 2020: 2).

Menurut UU No. 37 tahun 2007 terkait pedoman pengelolaan keuangan desa, bersama penerimaan dana desa ini, pemerintahan desa haruslah bersiap dan sanggup mengatur keuangan desa sebagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif, serta dilangsungkan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui kegiatan antara lain merencanakan, menganggarkan, menatausaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan dan mengawasi keuangan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan didukung dengan bantuan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). Pada tahap perencanaannya, kepala desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKPDesa) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Pemerintah desa juga harus berupaya untuk mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan benar, sebagaimana Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Maka, masyarakat bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan desa yang berjalan dengan baik, masyarakat akan mengapresiasinya dengan baik, tapi jika hasil pengelolaannya tidak dipublikasikan maka masyarakat tidak bisa mengetahui pengelolaan keuangan tersebut. Akibatnya, aparat desa dipandang kurang transparan dan akuntabel kepada masyarakat umum (Misbahul Munir, 2020: 4).

Terdapat tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang disebutkan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007, para peneliti terdorong untuk mempelajari perencanaan keuangan desa. Rencana keuangan desa adalah poin pertama yang terdapat pada manajemen keuangan desa, sekaligus tahap pertama pengelolaan keuangannya. Perencanaan ini dilakukan dengan bentuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari perancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai hasil dari proses musrenbangdes berdasarkan RPJMDes. Pemilihan rencana keuangan desa dikarenakan peneliti hendak menganalisis bagaimana desa mampu melakukan perancangan dalam menyusun APBDes yang baik dan benar, sekaligus berperan penting sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan pengelolaan keuangan desa. Peneliti juga hendak mengkaji apakah pemerintah desa melaksanakan perencanaan keuangan yang sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Keuangan Desa dan seberapa jauh pemerintahan desa mematuhi peraturan tersebut.

Penelitian menentukan objek penelitian di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Desa Adirejo memiliki luas wilayah 3.860,92 km². Desa Adirejo ialah desa yang terdapat di Kecamatan Pekalongan, serta sebagai desa yang mendapatkan dana APBDes tahunan. Salah satunya jenis dana APBDes yang diterima ialah Alokasi Dana Desa

atau lebih dikenal ADD. Pembangunan fisik dan nonfisik di Desa Adirejo masih belum cukup memadai, dengan demikian pemerintah desa masih perlu banyak pembenahan supaya Desa Adirejo semakin meningkat. Alokasi Dana Desa hendaknya sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021-2023

No.	Tahun Anggaram	Jumlah Anggaran
1	2021	934.294.000
2	2022	774.251.500
3	2023	891.212.000

(Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) yang diolah)

Alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, oleh karena itu diperlukan rencana pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Supaya proses pembangunan desa sejalan dengan tujuan pemerintahan pusat, sehingga pemerintahan pusat melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa yang bertujuan supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih kurangnya transparansi dari aparat pemerintah Desa Adirejo terhadap masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Perihal ini didasarkan pada temuan lapangan seperti halnya Desa Adirejo tidak memiliki keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan demikian program kerja dan penyusunan kegiatan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Di sisi lain, pada pengelolaan keuangan desa, pemerintahan Desa Adirejo masih mempunyai banyak hambatan. Hambatan yang dihadapi

pemerintahan Desa Adirejo ialah minimnya tingkat kepedulian sebagian masyarakatnya dalam merencanakan pembangunan, dan keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikemukakan oleh salah satu narasumber berinisial W.

Sebagaimana latar belakang tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “***Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur***”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang yang telah dijabarkan, sehingga perumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Adirejo?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Adirejo sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang ada di Desa Adirejo
2. Mengetahui dan menganalisis apakah perencanaan pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintahan desa di Desa Adirejo sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini hendaknya bisa berkontribusi dan bermanfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil studi ini hendaknya mampu memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan tentang sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Adirejo, sekaligus bisa menjadi referensi bagi para peneliti dalam melaksanakan pembahasan penelitian mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini seharusnya dapat memberikan ide dan referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, terutama bagi masyarakat di Desa Adirejo.